

PENGELOLA- BARANG MILIK NEGARA

2020

KPTS KPU KOTA PAREPARE NO. 3/RT.01.2-Kpt/7372/Sek-Kot/I/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 3/RT.01.2-Kpt/7372/Sek-Kot/I/2020
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK: - Bahwa untuk tertibnya kelancaran tugas administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara maka di pandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 75 Tahun 2017; PP No. 105 Tahun 2018; Permenkeu No. 78/PMK.06/2014; Permenkeu No. 150/PMK.06/2014; Permenkeu No. 246/PMK.06/2014; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016; Permenkeu No. 111/PMK.06/2017; PKPU No.6 Tahun 2008; PKPU No.8 Tahun 2019; KKPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/X/2017.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengangkat Saudara Muslimin, Nomor Induk Pegawai 197410252008111001, Pangkat/Golongan: Pengatur II/c sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2020. Menetapkan tugas dan tanggung jawab Pengelola Barang Milik Negara serta biaya yang ditimbulkan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kota Parepare.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal tanggal 13 Januari 2020